



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

14.Keputusan...

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PEDOMAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. *CORONA VIRUS DISEASE 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

8. Pembatasan...

8. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Penduduk Kabupaten Tangerang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tingkat Kabupaten.
11. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
15. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
16. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
18. Desa Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
21. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
22. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
23. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
24. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
25. Komoditas *Esensial* adalah obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang untuk mencegah penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID- 19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. Surat Izin Masuk Kabupaten Tangerang;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- e. sumber daya penanganan COVID-19;
- f. satuan Tugas Siaga COVID-19 Tingkat Kecamatan, Tingkat Rukun Tetangga Dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kelurahan/Desa;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. pembiayaan.

BAB III PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati memberlakukan PSBB di wilayah Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.

(3)Selama...

- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. menggunakan masker di luar rumah;
 - e. menjaga jarak antar sesama (*physical distancing*) paling dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - f. membatasi kegiatan di luar rumah jika tidak ada keperluan *urgent*/mendesak; dan
 - g. membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pelaksanaan PSBB

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan PSBB di wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak ditemukannya kasus terakhir.
- (3) Perpanjangan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Bentuk Pembatasan

Pasal 7

Bentuk Pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), terhadap kegiatan yang meliputi :

- a. pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
- c. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. kegiatan sosial dan budaya; dan
- e. pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi.

Bagian...

Bagian Keempat
Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dihentikan sementara dan menggantinya dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.
- (2) Penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan melalui media yang paling efektif dari rumah dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi :
 - a. lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; dan
 - b. pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, selama pemberlakuan PSBB, maka penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan

b.menerapkan...

- b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengecualian terhadap penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya bagi pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* Daerah bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan asrama dan lingkungannya aman dari *COVID-19*.
- (2) Surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* bersama Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- (3) Surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas dasar permohonan tertulis.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada ketua gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* di lingkungan pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain;
 - b. surat pernyataan dari penanggung jawab pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain, yang isinya menyatakan bahwa pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain, memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; dan
 - c. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat bebas dari *COVID-19* yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah, rumah sakit swasta, dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki kewenangan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain, atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

(6)Pengecualian...

- (6) Pengecualian terhadap penghentian sementara proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya bagi pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan tahap simulasi selama 12 (dua belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2020.

Pasal 11

Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, penanggung jawab pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain, wajib menerapkan protokol kesehatan, yang meliputi:

- a. membersihkan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses, dan bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. memasang pesan kesehatan cara cuci tangan pakai sabun yang benar, cara mencegah penularan *COVID-19*, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses;
- d. membudayakan penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- e. bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain;
- f. mengimbau agar menggunakan kitab suci dan buku/bahan ajar pribadi, serta menggunakan peralatan ibadah pribadi yang dicuci secara rutin;
- g. menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama;
- h. melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang;
- i. melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala;

j.melakukan...

- j. melakukan pengecekan suhu tubuh setiap orang yang masuk ke pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain, ruang kelas, dan/atau ruang asrama dengan menggunakan thermometer inframerah genggam;
- k. dalam hal suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih tinggi atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius), maka tidak diizinkan untuk memasuki pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain, ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
- l. apabila guru dan/atau santri mengalami gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
- m. apabila ditemukan peningkatan jumlah penderita dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l, pengurus pondok pesantren, dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat;
- n. menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya;
- o. menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan pakai sabun termasuk sabun dan pengering tangan (tisu) di berbagai lokasi strategis; dan
- p. menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan sarung tangan dan masker.

Bagian Kelima
Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, seluruh kantor atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, badan hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industri, manufaktur, perusahaan konstruksi dan kegiatan konstruksi, tetap dapat melaksanakan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sepanjang menerapkan protokol kesehatan ketat.
- (2) Pimpinan kantor atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industri dan manufaktur, serta perusahaan konstruksi dan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menerapkan protokol kesehatan;
 - b. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

c.menjaga...

- c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - d. mengatur jam kerja;
 - e. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - f. melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - g. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - h. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. membatasi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;
 - 2. pengidap penyakit jantung;
 - 3. pengidap diabetes;
 - 4. penderita penyakit paru-paru;
 - 5. penderita kanker;
 - 6. ibu hamil; dan
 - 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. menyediakan masker dan mewajibkan penggunaan masker bagi setiap pekerja;
 - b. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - c. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *COVID-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - d. menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - e. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki dan pulang dari tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - g. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;

h.menjaga...

- h. menjaga jarak antarsesama karyawan (*physical distancing*) paling rendah dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter; dan
- i. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ imbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Pasal 13

Dalam hal ditemukan adanya pekerja di tempat kerja/kantor yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka pimpinan kantor atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industry, manufaktur, perusahaan konstruksi dan kegiatan konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib:

- a. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di tempat kerja/kantor paling singkat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
- c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *COVID-19* telah selesai.

Pasal 14

Terhadap kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pimpinan/penanggung jawab/penyedia jasa konstruksi, wajib:

- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek;
- b. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *COVID-19* di kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- f. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- g. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek

Bagian...

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial, dengan ketentuan bahwa lingkungan rumah ibadah terbebas dari penyebaran pandemi *COVID-19*, dengan mendapatkan surat keterangan dari Camat bersama-sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab rumah ibadah wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. wajib menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan dan memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar serta menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol paling rendah 70% (tujuh puluh per seratus) di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk dan pintu keluar);
 - d. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih tinggi dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - e. mengatur pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, paling rendah dalam jarak 1 (satu) meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - h. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - i. memberlakukan...

- i. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
 - j. memastikan seluruh area rumah ibadah bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 (empat) jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan rumah ibadah yang digunakan bersama, area, dan fasilitas rumah ibadah lainnya;
 - k. menginformasikan kepada seluruh jemaah untuk membatasi berjabat tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin;
 - l. memastikan kualitas udara pada rumah ibadah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan rumah ibadah dan rutin membersihkan filter *air conditioner* (AC);
 - m. mengatur penggunaan tangga jika di rumah ibadah terdapat tangga dengan pengaturan, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, untuk membagi lajur untuk naik dan untuk turun, mengusahakan agar tidak ada jemaah/pengguna rumah ibadah yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, agar memisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 - n. mengatur jadwal beribadah untuk mengurangi kerumunan orang yang bertujuan mencegah potensi penularan *COVID-19*;
 - o. menjaga kebersihan karpet masjid atau mushalla dan alat salat dengan cara dicuci atau menggunakan *vacuum cleaner* secara rutin atau mengganti karpet sajadah pribadi; dan
 - p. mengimbau seluruh jemaah masjid atau mushalla agar menggunakan Al Quran dan alat sholat pribadi.
- (4) Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, wajib untuk:
- a. membawa perlengkapan beribadah sendiri dari rumah masing-masing pada saat akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah yang terdiri dari (diantaranya berupa sajadah, kitab suci, tasbeih, dll);
 - b. menerapkan *self assessment* risiko *COVID-19* dengan memastikan diri sebelum melaksanakan ibadah pada rumah ibadah dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*;
 - c. menggunakan masker selama di rumah ibadah, selama perjalanan dari dan ke tempat rumah ibadah serta setiap keluar rumah;
 - d. tidak melaksanakan ibadah pada tempat ibadah apabila mengalami gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
 - e. menjaga jarak antarsesama jemaah/jemaat (*physical distancing* paling rendah dalam rentang 1 (satu) meter;

f.dalam...

- f. dalam penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, untuk dapat mengusahakan agar tidak berpapasan *face to face* (tatap muka) antarsesama jemaah/jemaat ketika naik dan turun tangga;
 - g. pada saat tiba di rumah dari rumah ibadah untuk tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian), dan mencuci pakaian dan masker dengan deterjen untuk masker kain, dan untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah, serta jika dirasa perlu untuk dapat bersihkan telepon selular, kacamata, tas, dan sajadah dengan disinfektan;
 - h. membiasakan untuk tidak berjabat tangan dan bersentuhan antarsesama jemaah/jemaat baik sebelum melaksanakan ibadah maupun setelah selesai beribadah;
 - i. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - j. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *COVID-19*; dan
 - k. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Kegiatan di Tempat Atau Fasilitas Umum

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dengan jumlah kurang dari 5 (lima) orang diperbolehkan dengan ketentuan menjaga jarak antarsesama (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dan menggunakan masker.
- (3) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (4) Dikecualikan...

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan:
- a. *minimarket, supermarket, swalayan, hypermarket*, dan pusat perbelanjaan (*mall*), hotel penginapan/homestay/asrama atau sejenisnya, pasar, rumah makan/restoran/kedai makan, kedai kopi/warung kopi, usaha pakaian, usaha elektronik, barang pecah belah, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, perkulakan, toko/warung kelontong, toko elektronik, toko pakaian, jasa binatu (*laundry*), salon kecantikan/jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, bengkel, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta toko khusus lainnya;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi;
 - c. transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi;
 - d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
 - e. kebutuhan sanitasi perorangan;
 - f. kegiatan olahraga; dan
 - g. untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol kesehatan ketat dan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1
Protokol Kesehatan Pasar

Pasal 17

- (1) Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar dengan banyaknya kerumunan dan pergerakan orang yang harus menjadi perhatian dalam penerapan Protokol Kesehatan.

(2) Penerapan...

- (2) Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar.

Pasal 18

- (1) Protokol kesehatan bagi pengelola pasar, meliputi:
- a. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja pencegahan COVID-19 di pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - c. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling rendah tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar;
 - g. jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar (di antaranya meliputi karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya dengan materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;

k.pemberitahuan...

- k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1. pengaturan penggunaan lift, meliputi:
 - a) membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift; dan
 - b) membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 2. pengaturan penggunaan tangga, meliputi:
 - a) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; atau
 - b) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 - m. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat dengan menggunakan *skrining self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- (2) Protokol kesehatan bagi pedagang dan pekerja lainnya, meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar;
 - b. tidak berpergian ke pasar jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala tersebut berlanjut;
 - c. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (diantaranya meliputi meja dagang, pintu/railing door kios, dan etalase).
 - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, diantaranya dengan menggunakan pembatas/partisi diantaranya berupa *flexy glass*/plastik), dan menyediakan wadah khusus serah terima uang;
 - f. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter;
 - g. jika kondisi...

- g. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - h. segera mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah, sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling rendah 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling rendah selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (3) Protokol kesehatan bagi pengunjung, meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dengan pengunjung lain; dan
 - f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Paragraf 2

Protokol Kesehatan Pusat Perbelanjaan/*Mall*/ Pertokoan dan Sejenisnya

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, jam operasional pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya, dibatasi mulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
- (2) Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang pada pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya perlu diantisipasi dengan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* melalui penerapan protokol kesehatan ketat.
- (3) Penerapan protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung oleh peran pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat.

(4)Protokol...

- (4) Protokol kesehatan bagi pihak pengelola, meliputi:
- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya, yang secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk tim pencegahan *COVID-19* di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - d. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
 - e. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - f. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 3. mengatur kembali jam operasional;
 4. mengatur jarak saat antrean dengan memberi penanda di lantai paling rendah 1 (satu) meter diantaranya meliputi pintu masuk dan kasir).
 5. mengatur jarak etalase;
 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 7. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 8. pengaturan jarak paling rendah 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 9. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- (5) Protokol kesehatan bagi pedagang dan pekerja, meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - d. menyediakan...

- d. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
 - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (diantaranya berupa *flexy glass*/mika/plastik), dan penggunaan metode pembayaran nontunai;
 - f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter;
 - g. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan *disinfektan*; dan
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling rendah 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling rendah 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Protokol kesehatan bagi pengunjung, meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. jika pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Protokol Kesehatan Hotel/Penginapan/Homestay/
Asrama dan sejenisnya

Pasal 20

- (1) Penyediaan akomodasi hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan, dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya, dengan penerapan protokol kesehatan *COVID-19* bagi pekerja, pengunjung, dan masyarakat pengguna jasa akomodasi dimaksud.
- (2) Protokol bagi pihak pengelola, meliputi:
 - a. memastikan seluruh pekerja hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya memahami tentang pencegahan penularan *COVID-19*;
 - b. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - c. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
 - d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling rendah 3 (tiga) kali sehari menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - f. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - g. karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *COVID-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- (4) Protokol kesehatan pintu masuk/*lobby*, meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan, jika ditemukan suhu > 37,3°C (lebih tinggi dari tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) (dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *COVID-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, atau *rapid test* yang berlaku paling lama 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b. petugas...

- b. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan meminta tamu/pengunjung untuk mengisi *self assessment* risiko COVID-19, jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
 - c. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik; dan
 - d. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung diantaranya berupa pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), dan penggunaan metode pembayaran nontunai.
- (5) Protokol kesehatan kamar, meliputi:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi, dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c. memastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 - d. penyediaan *handsanitizer* di meja.
- (6) Protokol kesehatan ruang pertemuan, meliputi:
- a. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter antartamu dan antarkaryawan, diantaranya dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *layout* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, dan membuat sistem antrian.
 - b. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar area parkir;
 - d. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, memperlebar jalur kirab, dan memperbesar panggung untuk menjaga jarak;
 - e. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
 - f. membersihkan...

- f. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang;
- g. tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
- h. *master of ceremony*, harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

(7) Protokol kesehatan ruang makan, meliputi:

- a. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
- b. pengaturan jarak antarkursi paling rendah 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan;
- c. dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak, dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antartamu berhadapan di atas meja makan;
- d. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- e. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker, dalam hal ini sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- f. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*;
- g. apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter;
- h. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- i. untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion*, dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- j. untuk meal service *ala carte*, *sitting party*, dan *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

(8)Protokol...

- (8) Protokol kesehatan kolam renang, meliputi:
- a. memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorin* 1-10ppm (satu sampai dengan sepuluh *parts per million*) atau bromin 3-8 ppm (tiga sampai dengan delapan *parts per million*) sehingga pH air mencapai 7.2-8 (tujuh titik dua sampai dengan delapan) yang dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
 - b. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan di sekitar kolam renang diantaranya meliputi tempat duduk, dan lantai;
 - c. menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
 - d. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi *form self assesment* risiko COVID-19;
 - e. jika hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar, tidak diperkenankan untuk berenang;
 - f. batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
 - g. menganjurkan setiap pengunjung untuk menggunakan peralatan pribadi; dan
 - h. menganjurkan pengunjung untuk menggunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- (9) Protokol kesehatan pusat kebugaran, meliputi:
- a. membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antartamu paling rendah 2 (dua) meter;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
 - c. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat olahraga;
 - d. tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan desinfektan;
 - e. lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
 - f. memberikan jarak antaralat paling rendah 2 (dua) meter, dalam hal tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
 - g. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, dengan memanfaatkan sirkulasi udara melalui pintu jendela terbuka;
 - h. jika tetap memakai AC, maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, serta disarankan menggunakan *air purifier*;
 - i. peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
 - j. menggunakan...

- j. menggunakan masker selama berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang, dengan indikator masih dapat berbicara ketika berolahraga.
- (10) Protokol kesehatan mushala, meliputi:
- a. meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
 - b. tetap menggunakan masker saat shalat; dan
 - c. terapkan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter; dan
- (11) Protokol kesehatan bagi karyawan, meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling rendah 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (12) Protokol kesehatan bagi tamu, meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;

c.menjaga...

- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Paragraf 4
Protokol Kesehatan Rumah Makan/Restoran
dan Sejenisnya

Pasal 21

Protokol kesehatan untuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, antara lain sebagai berikut:

a. bagi pelaku usaha:

1. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
2. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
4. pastikan pekerja memahami *COVID-19* dan cara pencegahannya;
5. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
6. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih dari tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dalam {2 (dua) kali pemeriksaan dalam jarak 5 (lima) menit}, tidak diperkenankan masuk;
7. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
8. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;

9.tidak...

9. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, jika menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak-paling rendah 1 (satu) meter;
10. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
11. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
12. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
13. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling rendah 2 (dua) kali sehari, pada saat sebelum buka dan tutup dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
14. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling rendah 3 (tiga) kali sehari, terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang, diantaranya seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush toilet*, *toilet*, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, dan lantai ruang makan;
15. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);
16. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, dan mengganti peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
17. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jarak paling rendah 1 (satu) meter pada saat antre masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antarkursi paling rendah 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antartamu di atas meja makan; dan
19. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online *delivery service*, atau *drive thru*, dan lain sebagainya;

b.bagi...

b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
3. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
4. memperhatikan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dengan orang lain;
5. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, diantaranya seperti alat sholat, dan alat makan;
7. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
8. jika diperlukan, bersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
9. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
10. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling rendah 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling rendah 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;

c. bagi pengunjung/konsumen:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
4. bersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling rendah 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling rendah 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Paragraf 5
Protokol kesehatan Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 22

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri dan/atau berkelompok dapat dilakukan oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Protokol kesehatan sarana dan kegiatan olahraga, meliputi:
- a. olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah pada saat pandemi, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
1. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 2. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 3. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang, dengan indikator masih dapat berbicara ketika berolahraga;
 4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 5. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut; dan
 6. memperhatikan jaga jarak:
 - a) olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar paling rendah 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - b) jalan kaki dengan jarak ± 5 (lebih kurang lima) meter dengan orang di depannya;
 - c) berlari dengan jarak ± 10 (lebih kurang sepuluh) meter dengan orang di depannya;
 - d) bersepeda dengan jarak ± 20 (lebih kurang) meter dengan orang di depannya;
 - e) setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
 - f) jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

b.olahraga...

b. olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum, diantaranya seperti kelompok senam, golf, sepeda, dan lari dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan berikut:

1. bagi penyelenggara:

- a) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter antarpeserta;
- b) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
- c) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
- d) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan;

2. bagi masyarakat:

- a) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
- b) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- c) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
- d) menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang, dengan indikator masih dapat berbicara ketika berolahraga;
- e) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- f) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
- g) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, telepon seluler, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan;

c. olahraga masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran:

1. bagi pengelola:

- a) menyediakan informasi tentang *COVID-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, diantaranya seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, dan gizi seimbang;
- b) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;

c)sebelum...

- c) sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19, jika dalam hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
- d) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih dari tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius), tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
- e) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak paling rendah 1 (satu) meter;
- f) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- g) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak, jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan paling tinggi 4m^2 (empat meter persegi) atau jarak antaranggota paling rendah 2 (dua) meter;
- h) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- i) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga;
- j) disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan, alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- k) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling paling rendah 3 (tiga) kali sehari;
- l) memberikan jarak antaralat berbeban paling rendah 2 (dua) meter;
- m) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) dengan letak berdempetan atau kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter;
- n) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, dengan menggunakan sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- o) jika tetap memakai AC, perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering;
- p) disarankan menggunakan alat pembersih udara/air *purifier*;
- q) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;

r.mewajibkan...

- r) mewajibkan setiap anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - s) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran, dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - t) tidak mengajurkan anggota yang telah lanjut usia untuk berlatih di pusat kebugaran; dan
 - u) jika pusat kebugaran akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk yang telah lanjut usia, kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah;
2. bagi pekerja (diantaranya termasuk instruktur, *personal trainer*:
- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat;
 - b) jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - e) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - f) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan telepon seluler, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling rendah 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling rendah 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;

3. bagi...

3. bagi anggota pusat kebugaran:
 - a) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 - b) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 - c) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 - d) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran;
 - e) mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - f) disarankan melakukan latihan intensitas sedang dengan indikator masih dapat berbicara ketika berolahraga;
 - g) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
 - h) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
 - i) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
 - j) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
 - k) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat;
- d. penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan pada pelaksanaan *event* olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:
 1. penyelenggara kegiatan:
 - a) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* olahraga;
 - b) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *COVID-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test/RT-PCR* sebelum bertanding;
 - c) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
 - d) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan *COVID-19* seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;

e)jika...

- e) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
 - f) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
 - g) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih tinggi dari tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
 - h) mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
 - i) *event* olahraga dapat dilaksanakan tanpa penonton;
2. olahragawan:
- a) selalu menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - 1) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 2) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 3) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - 4) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 5) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
 - 6) masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
 - 7) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan;
 - 8) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain;
 - 9) penonton memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - 10) wajib menggunakan masker pada area pertandingan. jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

- 11) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
 - 12) membawa perlengkapan pribadi;
 - 13) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- b) pusat pelatihan olahraga:
pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya;
3. bagi pengelola tempat pelatihan:
- a) menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
 - b) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - c) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC;
 - d) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain;
 - e) penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
 - f) melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - 1) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - 2) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
 - 3) melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
 - a. sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *COVID-19*;
 - b.mendorong...

- b. mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan; dan
 - c. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
 - d. jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
 - e. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih dari tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan;
 - f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri, dengan standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman Peraturan Pusat;
4. bagi olahragawan:
- a) selalu menerapkan gernas melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
 - 5) biasakan tidak berjabat tangan;
 - 6) masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan, masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih;
 - 7) pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;
 - 8) cuci...

- 8) cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
 - 9) tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym*, *gym belt*, matras olahraga), dan lain-lain;
5. bagi pekerja lainnya:
- a. selalu menerapkan germas melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
 - 2) selalu menggunakan masker;
 - 3) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja;
 - 5) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - 7) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif; dan
 - 8) seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Pragraf 6

Protokol Kesehatan Salon Kecantikan/ Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya

Pasal 23

Protokol kesehatan salon kecantikan/jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, sebagai berikut:

a. bagi pelaku usaha

1. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;

2. mewajibkan...

2. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. pastikan pekerja memahami *COVID-19* dan cara pencegahannya;
4. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *COVID-19*;
5. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu > - 52 - 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
6. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
7. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya, peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
8. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
9. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
10. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
11. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
12. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik;

b.bagi...

b. bagi pekerja:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
4. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan;
5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6. jika diperlukan, bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan;

c. bagi pelanggan/pengunjung:

1. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.;
2. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area salon kecantikan/ jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
3. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
4. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
5. bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Pasal 24

Bupati dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4).

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 25

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. hiburan;
 - c. akademik; dan
 - d. budaya.

Pasal 26

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memastikan semua tamu yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *COVID-19*;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. jika ditemukan tamu dengan suhu > - 52 - 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - c. larangan masuk bagi tamu /petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - d. membatasi...

- d. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 30 (tiga puluh) orang;
 - e. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin;
 - f. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mengatur tata letak (*layout*) tempat (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - h. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh tamu/pekerja;
 - i. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
 - j. mewajibkan semua tamu/pekerja yang hadir untuk menggunakan masker;

 - k. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - l. menyediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/*event* sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
 - m. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - n. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara; dan
 - o. melakukan disinfektan pada semua sarana prasarana pernikahan sebelum dan setelah akad nikah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 27

Bupati dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bagian...

Bagian Kesembilan
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk
Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 28

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua Pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial;
 - b. transportasi yang mengangkut penumpang semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang; dan
 - c. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat.

- (2) Transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 - b. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 - c. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 - d. angkutan untuk pengedaran uang;
 - e. angkutan BBM/BBG;
 - f. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*;
 - g. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 - h. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 - i. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*; dan
 - j. angkutan kapal penyeberangan;

Pasal 29

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, wajib untuk :

- a. menggunakan mobil penumpang pribadi hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
- c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- d. melarang penumpang yang tidak menggunakan masker untuk masuk kedalam kendaraan;
- e. membatasi jumlah orang maksimal paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas kendaraan; dan
- f. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal (di atas 38 derajat celcius) atau sakit.

Pasal 30...

Pasal 30

Pengguna sepeda motor pribadi wajib untuk :

- a. menggunakan kendaraan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
- c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 31

Angkutan roda dua berbasis aplikasi/konvensional dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Pasal 32

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang maksimal paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional;
 - c. menggunakan masker;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jam operasional kendaraan bermotor umum dalam trayek mulai pukul 05:00 WIB sampai dengan pukul 19:00 WIB;
 - b. jam operasional kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dapat berjalan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB di Daerah, pada jalan tertentu diperlukan *check point*.
- (2) Pelaksanaan *check point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Penentuan...

- (3) Penentuan ruas jalan tertentu dan petugas *Check Point* sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
- (4) Pelaksanaan *check point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh :
 - a. Dinas perhubungan Provinsi Banten;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Pelaksanaan *check point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 34

Bupati dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).

BAB IV SURAT IZIN MASUK KABUPATEN TANGERANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang akan memasuki wilayah Kabupaten Tangerang wajib menunjukkan surat izin masuk Kabupaten Tangerang.
- (2) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pelaksanaan penerbitan surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang (DPMPTSP).
- (3) Surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. orang yang memiliki KTP-el Jabodetabek;
 - b. orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek.
 - c. pimpinan lembaga tinggi negara;
 - d. korps perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
 - e. anggota TNI dan Kepolisian;
 - f. petugas jalan tol;
 - g. petugas penanganan pencegahan penyebaran *COVID-19*, termasuk tenaga medis;
 - h. petugas pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah;
 - i. pengemudi..

- i. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 - j. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 - k. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
 - l. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki surat izin masuk Kabupaten Tangerang.
- (4) Kategori orang yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, mengacu pada sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai PSBB, yaitu:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 - c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Bagian...

Bagian Kedua
Surat Izin Masuk

Pasal 36

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya, dan/atau alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Kabupaten Tangerang dari luar Jabodetabek wajib memiliki surat izin masuk Kabupaten Tangerang selama masa pelaksanaan PSBB di Wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Persyaratan untuk memiliki surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui covid19.tangerangkab.go.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) latar belakang bebas, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Kabupaten Tangerang;
 - c. surat pernyataan sehat bermaterai;
 - d. surat jaminan bermaterai dari keluarga yang berada di Kabupaten Tangerang diketahui oleh ketua RT setempat;
 - e. surat keterangan bekerja dari perusahaan yang berada di Kabupaten Tangerang;
 - f. surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Kabupaten Tangerang;
 - g. surat keterangan sehat dari puskesmas/klinik dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - h. bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang; dan
 - i. bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Kabupaten Tangerang melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari di Kabupaten Tangerang.
- (3) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui covid19.tangerangkab.go.id.

Pasal 37

- (1) Jika formulir dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (2) dinyatakan lengkap, DPMPTSP dapat menerbitkan surat izin masuk Kabupaten Tangerang secara elektronik dalam bentuk *QR-code*.

(2)Penerbitan...

- (2) Penerbitan surat izin masuk Kabupaten Tangerang berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan beserta seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara daring;
 - b. berlaku untuk 1 (satu) orang pemohon; dan
 - c. untuk anak yang belum memiliki KTP-el mengikuti surat izin masuk Kabupaten Tangerang orang tua atau salah satu anggota keluarga.

Pasal 38

- (1) Dalam hal orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang tidak memiliki surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) dan sudah berada di wilayah Kabupaten Tangerang, dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya; atau
 - b. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan/atau tingkat RT/RW.
- (2) Apabila diperlukan, terhadap orang yang berada dalam karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan secara berkala.

Bagian Ketiga Jenis Surat Izin Masuk

Pasal 39

- (1) Jenis surat izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari:
 - a. surat izin masuk yang bersifat perjalanan berulang; dan
 - b. surat izin masuk yang bersifat perjalanan sekali.
- (2) Surat izin masuk yang bersifat perjalanan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi orang yang berdomisi di luar jabodetabek, namun tempat kerja/tempat usaha berada di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (3) Surat izin masuk yang bersifat perjalanan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi:
 - a. orang yang melakukan perjalanan dinas masuk wilayah Kabupaten Tangerang;

b. orang...

- b. orang yang memiliki keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Bagian Keempat
Verifikasi

Pasal 40

Dalam penerbitan surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), DPMPTSP melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 41

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah, mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan penanganan bencana wabah *COVID-19* dari Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - b. mendapatkan perlindungan dan kepastian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
 - d. memperoleh akses dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk Pemerintah untuk penanganan bencana wabah *COVID-19*;
 - e. dibebaskan dari segala bentuk biaya dalam perawatan bagi *suspect*/pasien, sejak dimulainya pasien ditetapkan sebagai suspek hingga hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium, dan/atau dimulai dari sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi *emerging* tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai dengan kriteria atau meninggal, termasuk komponen pemulasaran jenazah (kantong jenazah, transportasi dan penguburan) pada rumah sakit rujukan nasional/provinsi penanganan pelayanan kesehatan Wabah *COVID-19* di wilayah Daerah; dan
 - f. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar penanganan wabah *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.

Bagian...

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 42

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter;
 - c. menggunakan masker;
 - d. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- (2) Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*.

Pasal 43

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 44

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling rendah dalam rentang 1 (satu) meter;

f.mewajibkan...

- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

BAB VI
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA
PSBB

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terkena dampak langsung dari *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung non tunai, yang mekanisme penyalurannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh dinas/instansi terkait, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 46

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *COVID-19* di Wilayah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Kerjasama...

- (2) Kerjasama dan/atau kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII

SATUAN TUGAS SIAGA COVID-19 TINGKAT KECAMATAN, SATUAN TUGAS SIAGA COVID-19 TINGKAT RUKUN TETANGGA DAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KELURAHAN/DESA

Bagian Kesatu

Satuan Tugas Siaga COVID-19 Tingkat Kecamatan

Pasal 48

- (1) Dalam upaya mempercepat penanganan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 Camat dapat membentuk Satuan Tugas Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan PSBB di Lingkungan Kecamatan;
 - b. melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan PSBB di wilayah kecamatan.
 - c. mensosialisasikan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan Kecamatan sesuai dengan standar pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - d. melakukan pengawasan dan peringatan kepada yang akan keluar rumah agar memakai masker;
 - e. mensosialisasikan protokol kesehatan ketat pada masyarakat antara lain menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pencegahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Kecamatan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian...

Bagian Kedua
Satuan Tugas Siaga *Covid-19* Tingkat Rukun Tetangga

Pasal 49

- (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19* pada setiap lingkungan rukun rukun tetangga dibentuk satuan Satuan Tugas Siaga *COVID-19* Tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga.
- (2) Satuan Tugas Siaga *Covid-19* Tingkat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan pola hidup bersih di lingkungan warga rukun tetangga sesuai dengan standar pencegahan *COVID-19*;
 - b. melakukan pengawasan dan peringatan kepada yang akan keluar rumah agar memakai masker;
 - c. mensosialisasikan protokol kesehatan ketat antara lain menjaga jarak (*physical distancing*) dan/atau *social distancing* paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
 - d. menghimbau kepada masyarakat warga rukun tetangga agar mematuhi dan mentaati protokol kesehatan ketat dan peraturan PSBB;
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pencegahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan rukun tetangga; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua rukun tetangga dengan tembusan rukun warga yang ditindaklanjuti ke tingkat desa/kabupaten.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Siaga *Covid-19* tingkat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Rukun Tetangga.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*
Di Kelurahan/Desa

Pasal 50

- (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19* di kelurahan/desa dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di kelurahan/desa.
- (2) Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan PSBB di Lingkungan kelurahan/desa;
 - b.melakukan...

- b. melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan PSBB di wilayah kelurahan/desa.
 - c. mensosialisasikan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan kelurahan/desa sesuai dengan standar pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - d. melakukan pengawasan dan peringatan kepada yang akan keluar rumah agar memakai masker;
 - e. mensosialisasikan protokol kesehatan ketat pada masyarakat antara lain menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
 - f. melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul/ berkerumun atau bergerombol berkelompok ditempat/ atau fasilitas umum;
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pencegahan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan kelurahan/desa; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kades dan difasilitasi oleh Camat.

Pasal 51

Satuan tugas siaga *COVID-19* dilingkungan RT dan satuan tugas Percepatan penanganan *COVID-19* ditingkat Desa dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan *COVID-19* dapat bekerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten Tangerang dan gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* tingkat Provinsi.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *COVID-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah desa, swasta, akademis, masyarakat dan media, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas COVID-19 dan *website* pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB X LARANGAN

Pasal 54

Selama PSBB setiap orang dilarang keluar rumah tanpa menggunakan masker.

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan/penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, dilarang melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

Pasal 56

Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja/kantor atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perusahaan komersial, perusahaan swasta, perusahaan dagang/jasa, hukum publik, badan hukum privat, lembaga keuangan, perusahaan industri dan manufaktur, serta perusahaan konstruksi dan kegiatan konstruksi, dilarang melaksanakan aktivitas/operasional ditempat kerja/ kantor/kawasan proyek jika ditemukan karyawan/pekerja yang menjadi pasien pengawasan COVID-19.

Pasal 57...

Pasal 57

Setiap Pemilik/penanggung jawab /pimpinan minimarket, supermarket, swalayan, hypermarket, dan pusat perbelanjaan (mall), hotel penginapan/ homestay/asrama atau sejenisnya, pasar, rumah makan/restoran/kedai makan, kedai kopi/warung kopi, usaha pakaian, usaha elektronik, barang pecah belah, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, perkulakan, toko/warung kelontong, toko elektronik, toko pakaian, jasa binatu (laundry), salon kecantikan/jasa perawatan kecantikan/ rambut dan sejenisnya, bengkel, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta toko khusus lainnya, dilarang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan.

Pasal 58

Angkutan roda dua berbasis aplikasi/konvensional dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang.

Pasal 59

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi/angkutan kendaraan bermotor umum dilarang mengangkut penumpang melebihi 50 % (lima puluh) per seratus dari kapasitas penumpang.
- (2) Setiap pengemudi mobil penumpang angkutan kendaraan bermotor umum dilarang menjalankan angkutan diluar jam operasional yang ditentukan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Setiap orang yang tidak memiliki KTP-el dan kartu keluarga Jabodetabek dilarang melakukan kegiatan berpergian masuk Wilayah Kabupaten Tangerang selama pelaksanaan PSBB tanpa surat izin masuk Kabupaten Tangerang.

Pasal 61

Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/ atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan surat izin masuk Kabupaten Tangerang dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, dikenakan sanksi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi;
 - c. *Push Up* ditempat paling sedikit 20 (dua puluh) kali paling banyak 100 (seratus) kali.
 - d. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 63

- (1) Setiap pimpinan/penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 diberikan sanksi teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 64

- (1) Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan Pasal 55, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja dan denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama-sama perangkat daerah terkait.

Pasal 65...

Pasal 65

- (1) Setiap Pemilik/penanggung jawab/pimpinan minimarket, supermarket, swalayan, hypermarket, dan pusat perbelanjaan (mall), hotel penginapan/homestay/asrama atau sejenisnya, pasar, rumah makan/restoran/kedai makan, kedai kopi/warung kopi, usaha pakaian, usaha elektronik, barang pecah belah, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, perkulakan, toko/warung kelontong, toko elektronik, toko pakaian, jasa binatu (laundry), salon kecantikan/jasa perawatan kecantikan/ rambut dan sejenisnya, bengkel, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta toko khusus lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 56 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 66

- (1) Setiap pengemudi Angkutan roda dua berbasis aplikasi/konvensional yang melanggar ketentuan Pasal 57, dikenai sanksi berupa :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.
- (2) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi/angkutan kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan Pasal 58, dikenakan sanksi berupa :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
- (4) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (5) Dalam...

- (5) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (6) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (7) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), disetorkan pada Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan bukti tersebut diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Umum Daerah.
- (3) Surat Keterangan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan dalam pejatuhan sanksi.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Pelanggaran terhadap ketentuan Pidana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan pelaksanaan PSBB di Wilayah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COWD-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COWD-L9) di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juni 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH. MAESYAL RASYID